



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2017/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Pemohon I;**

Pemohon II, Umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**Pemohon II ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2017/PA Crp. Tanggal 23 Maret 2017, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan prempuan bernama Pemohon II (Pemohon II) secara syariat Islam pada tanggal 18 Agustus 1993 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong dengan status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama Baizal, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
  - Erwin;
  - Marhenis;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal.1 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Saksi ke 1 lahir pada tanggal 02-01-1994
  - Saksi ke 2 lahir pada tanggal 14-10-2000
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi administrasi pernikahan;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

## PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I ) Pemohon II (Pemohon II ) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1993 di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

.Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup terhitung tanggal 19 Oktober 2016 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan keterangan selengkapnya yang telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Rediansyah No. 1708040403090021, yang dikeluarkan oleh Dinas Duk. Dan Capil Kabupaten Kepahiang, tanggal 4 Maret

Hal.2 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang dimeterai, dinazelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode P. dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Mandi Angin, RT.1, RW.1, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 September 2005, di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Zainal Sawiran** dan Maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan dan Pemohon II adalah **Sri Jaya dan Abdul Rohim**;

2, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan petani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon II, dan Pemohon I adalah adik Ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 September 2005, di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Zainal Sawiran** dan maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Sri Jaya dan Abdul Rohim**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal.3 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 19 Oktober 2016, dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2005 di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, ijab kabul dilakukan oleh kakak kandung Pemohon II sebagai wali nasab Pemohon II yang bernama **Zainal Sawiran**, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Sri Jaya** dan **Abdul Rohim**, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat di bayar tunai, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I

Hal.4 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bukti P. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Bambang Irawan** dan **Zainal Sawiran bin Rohalim** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P. dan telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mendengar dan menyaksikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 September 2005 di Kelurahan Pasar Kepahiang, dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat bukti P. serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 22 September 2005, di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang menjadi wali adalah wali nasab yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Zainal Sawiran,

Hal.5 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Sri Jaya** dan **Abdul Rohim**, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-surat untuk pencatatan nikah, tetapi sampai dengan sekarang ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah ( kakak kandung Pemohon II/ wali nasab yang bernama **Zainal Sawiran**) dan dua orang saksi (**Sri Jaya dan Abdul Rohim**) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

Hal.6 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2005 di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I,) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1999 di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal.7 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong ;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh **H. Hartawan,SH,MH..** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup, dengan Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2017/PA.Crp tanggal 29 Maret 2017 untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ida Fitriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Ida Fitriyani, SH.**

**H.Hartawan,SH.MH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan = Rp 200.000,-
- Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
- Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 291. 000,;( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.8 dari 10 hal, Pen Nomor 063/Pdt P/2016/PA Crp.